



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jambi 09 Agustus 1989, NIK:1571026608890061 agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kota Jambi, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jambi 30 Agustus 1989, NIK:1571083008890001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 03 April 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:272/14/IV/2011 tertanggal 04 April 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Jalan Jatayu 1, Lrg, Wahyu RT 12 NO 70 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karunia dua orang anak yang bernama ;
 - ANAK 1, TempatTanggallahir Jambi 18 Oktober 2011, NIK 1571085810110021, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP, dan di asuh oleh Tergugat;
 - ANAK 2, TempatTanggallahir Jambi 15 Maret 2016, NIK 157`085503160002, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SD dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa darisemula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun di tahun 2015 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama, Tergugat selalu di pengaruhi oleh pihak ketiga yaitu keluarganya, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perbedaan prinsip sehingga hal ini seringkali memicu pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat tutur kata dan tingkah lakunya sangat kasar terhadap Penggugat, Tergugat di kala bertengkar sering kali mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat seorang pecemburu buta seringkali menuduh Penggugat telah berselingkuh namun hal ini tidak pernah terbukti;
6. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023 dimana saat itu kembali terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, selama itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
7. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan kuasa menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam pesidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/14/IV/2011 tertanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, ternyata cocok lalu diberi kode P, dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 01 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ali Hamzah, Rt. 10. Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal tanggal tanggal 03 April 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jalan Jatayu 1, Lrg, Wahyu RT 12 NO 70 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering dipengaruhi oleh pihak keluarga dan orang tuanya dan sering berbeda prinsip, Tergugat tutur kata dan tingkah lakunya sangat kasar dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan jga orang tua Penggugat, Tergugat sangat cemburu menuduh Penggugat berselingkuh diwaktu Penggugat pergi bernyanyi namun tidak terbukti, Tergugat juga tukang orgen;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dengan kejaian itu, Tergugat mengusir dari tempat tinggal pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 24 Juli 1989, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Honorer Dispenda Provinsi Jambi, tempat kediaman di Jalan. Hm. Yusuf, RT. 006, Kelurahan Wijaya Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal tanggal tanggal 03 April 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jalan Jatayu 1, Lrg, Wahyu RT 12 NO 70 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering dipengaruhi oleh pihak keluarga dan orang tuanya dan sering berbeda prinsip, Tergugat tutur kata dan tingkah lakunyas sangat kasar dan sering mengusir Penggugat

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



dari kediaman bersama, Tergugat sangat cemburu menuduh Penggugat berselingkuh namun tidak terbukti, Tergugat juga tukang orgen;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu, Tergugat mengusir dari tempat tinggal pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sangat egois tidak maumendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama, Tergugat selalu di pengaruhi oleh pihak ketiga yaitu keluarganya, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perbedaan prinsip, hal ini seringkali memicu pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat tutur kata dan tingkah lakunya sangat kasar terhadap Penggugat, Tergugat di kala bertengkar sering kali mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat seorang pecemburu seringkali menuduh Penggugat telah berselingkuh namun hal ini tidak pernah terbukti, dan puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahah tempat tinggal selama selama 6 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 April 2011, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2023, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sejak tahun 2015 dan setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konplik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dasril,S.H, M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 375.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Jmb





